

ADMIN – SIDALIH

2024

KPT 61 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024; Surat Sekjen No. 1652/TIK.02-SD/14/2024

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 beserta tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Mei 2024.

- Lamp. : 1 hlm.